



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN GAYAM DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa atas dasar aspirasi masyarakat dan adanya peningkatan jumlah penduduk, proposi jumlah desa, luas wilayah beberapa Kecamatan serta untuk memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah, diperlukan penataan wilayah Kecamatan dengan pembentukan Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 – 2013, point ke 2 (dua) dalam program pemantapan otonomi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, pembentukan Kecamatan Gayam perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4595);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
dan
BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN GAYAM DI KABUPATEN BOJONEGORO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- c. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- e. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro.
- f. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- g. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
- h. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. Pemekaran adalah pemecahan Kecamatan dan atau desa dalam daerah Kabupaten Bojonegoro menjadi lebih dari satu.
- j. Pembentukan kecamatan baru adalah pemberian status baru pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.

BAB II
PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH KERJA KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, jumlah Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang semula berjumlah 27 (dua puluh tujuh) kecamatan, kemudian yang dimekarkan adalah sebanyak 2 (dua) Kecamatan dan dibentuk 1 (satu) Kecamatan baru, sehingga jumlah seluruh Kecamatan menjadi 28 (dua puluh delapan) Kecamatan.
- (2) Pemekaran 2 (dua) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Kecamatan Ngasem;

- b. Kecamatan Kalitidu;
- (3) Pembentukan 1 (satu) Kecamatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kecamatan Gayam.
- (4) a. Kecamatan Gayam berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Ngasem dan Kecamatan Kalitidu yang meliputi 12 (dua belas) Desa, yaitu:
 - Desa Gayam
 - Desa Begadon
 - Desa Ringintunggal
 - Desa Mojodelik
 - Desa Brabowan
 - Desa Bonorejo
 - Desa Beged
 - Desa Katur
 - Desa Ngraho
 - Desa Sudu
 - Desa Cengungklung
 - Desa Manukan
- b. Kecamatan Ngasem sebagai kecamatan induk meliputi 17 (tujuh belas) Desa, yaitu:
 - Desa Ngasem
 - Desa Bandungrejo
 - Desa Bareng
 - Desa Butoh
 - Desa Dukohkidul
 - Desa Jampet
 - Desa Jelu
 - Desa Kolong
 - Desa Mediyunan
 - Desa Ngadiluwih
 - Desa Ngantru
 - Desa Sambong
 - Desa Sendangharjo
 - Desa Setren
 - Desa Tengger
 - Desa Trenggulunan
 - Desa Wadang
- c. Kecamatan Kalitidu sebagai Kecamatan induk meliputi 18 (delapan belas) Desa, yaitu:
 - Desa Kalitidu
 - Desa Brenggolo
 - Desa Grebegan
 - Desa Leran
 - Desa Mayanggeneng
 - Desa Mayangrejo
 - Desa Mlaten
 - Desa Mojo
 - Desa Mojosari
 - Desa Ngujo
 - Desa Panjunan
 - Desa Pilangsari
 - Desa Pungpungan
 - Desa Ngringinrejo
 - Desa Sukoharjo

- Desa Sumengko
 - Desa Talok
 - Desa Wotanngare
- (5) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, maka Kecamatan yang tidak ikut dimekarkan, komposisi desanya tetap seperti semula.
- (6) Kecamatan Gayam mempunyai batas-batas wilayah :
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Malo ;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kalitidu dan Ngasem;
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ngasem ;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Purwosari.
- (7) Batas wilayah sebagaimana tersebut dalam ayat (6) disesuaikan dengan peta.

Pasal 3

- (1) Dengan terbentuknya 1 (satu) Kecamatan baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatas, maka luas wilayah Kecamatan yang dimekarkan tersebut terdiri atas :
- Kecamatan Ngasem menjadi seluas 147,21 km²
 - Kecamatan Kalitidu menjadi seluas 65,95 km²
 - Kecamatan Gayam seluas 50,05 km²
- (2) Untuk penetapan batas kecamatan dalam Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Dengan terbentuknya Kecamatan Gayam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wilayah Kecamatan Ngasem dan Kecamatan Kalitidu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Gayam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III KEDUDUKAN IBU KOTA KECAMATAN

Pasal 4

Penetapan Ibu Kota Kecamatan yang dimekarkan dan ibu kota kecamatan yang dibentuk adalah sebagai berikut :

1. Ibukota Kecamatan Ngasem berkedudukan di Desa Ngasem;
2. Ibukota Kecamatan Kalitidu berkedudukan di Desa Kalitidu;
3. Ibukota Kecamatan Gayam berkedudukan di Desa Gayam.

Pasal 5

Peresmian Kecamatan Gayam dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 6

Untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Gayam dapat dibentuk Kantor dan Lembaga lainnya yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Perangkat Kecamatan yang dimekarkan tetap melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sampai ada penetapan Perangkat Kecamatan Definitif.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku dan/atau dilakukan penyesuaian.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Nopember 2011

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 28 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NOMOR 3.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008